

Akibat Hukum dari Pengaturan Jual Beli melalui *Marketplace Merchant* terkait Penentuan Denda Sepihak Terhadap Hak Konsumen Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Aditya Prasetyo Mangkat

Universitas Negeri Gorontalo

Email : adityamangkat19@gmail.com

Nur Mohamad Kasim

Universitas Negeri Gorontalo

Email : nurkasim@ung.ac.id

Dolot Alhasni Bakung

Universitas Negeri Gorontalo

Email : dolot.bakung@ung.ac.id

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo,
Gorontalo 96128;Telepon: (0435) 821125

Email korespondensi : adityamangkat19@gmail.com

Abstract

This research discusses the legal consequences of buying and selling arrangements through marketplace merchants regarding the unilateral determination of fines based on the civil code. The aim of this research is to find out and analyze buying and selling arrangements through marketplace merchants regarding the determination of unilateral fines based on the civil law book as well as the legal consequences of buying and selling arrangements through marketplace merchants regarding the determination of unilateral fines on consumer rights. The method used in this research is normative juridical using secondary data obtained through literature study. The results of this research show that buying and selling in electronic trading through this marketplace is legal from the perspective of contract law regulated in the Civil Code because it meets objective and subjective requirements including the principles of good faith and agreement (Pacta Sun Servanda) like buying and selling in general. or conventional. Law Number 19 of 2016 ITE is an indication of the responsibility that must be borne by the state to provide maximum protection for all activities that use guaranteed information and communication technology, from misuse of technology within the country. The imposition of fines in contract implementation in Indonesia refers to article 1338 of the Civil Code, where implementation must be done in good faith and paying attention to propriety, customs and laws. The legal consequences arising from giving unilateral fines by merchants can cause material and immaterial losses to consumers because they do not get what they are entitled to.

Keywords: *Legal consequences, buying and selling, marketplace, fines, Civil Code*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang akibat hukum dari pengaturan jual beli melalui *marketplace merchant* terkait penentuan denda sepihak berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan jual beli melalui *marketplace merchant* terkait penentuan denda sepihak berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata serta akibat hukum dari pengaturan jual beli melalui *marketplace merchant* terkait penentuan denda sepihak terhadap hak konsumen. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dimana dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli dalam perdagangan secara elektronik melalui *marketplace* ini adalah sah dari sudut pandang hukum kontrak yang diatur dalam KUHPerdata karena telah memenuhi syarat obyektif dan subyektif termasuk juga prinsip itikad baik dan kesepakatan (Pacta Sun Servanda) seperti jual beli pada umumnya atau konvensional. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 ITE merupakan indikasi tanggung jawab yang harus dipikul oleh negara untuk memberikan perlindungan yang sebesar-besarnya bagi semua kegiatan yang menggunakan jaminan informasi dan teknologi komunikasi, dari penyalahgunaan teknologi didalam negeri. Pemberian sanksi denda dalam pelaksanaan kontrak di Indonesia

Received Oktober 30, 2023; Accepted November 22, 2023; Published Desember 09, 2023

*Aditya Prasetyo Mangkat: adityamangkat19@gmail.com

mengacu pada pasal 1338 KUHPerdara yang dimana dalam pelaksanaannya harus dengan itikad baik serta mengindahkan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Akibat hukum yang ditimbulkan dalam pemberian denda sepihak oleh *merchant* dapat memberikan kerugian materil dan immateril terhadap konsumen karena tidak mendapatkan apa menjadi haknya.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Jual Beli, *Marketplace*, Denda, KUHPerdara

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku bangsa sehingga Indonesia menjadi kepulauan yang padat penduduknya. Setiap hari penduduk Indonesia selalu melakukan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Jual beli merupakan suatu kegiatan transaksi yang dilakukan dengan cara tukar menukar barang dan/atau jasa dengan harga yang telah disepakati, dan mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan.

Jual beli dengan media *online* ini disebut juga e-commerce. *E-commerce* adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. *E-commerce* dapat melibatkan *transfer* dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.¹ Dengan pesatnya masyarakat yang menggunakan jual beli secara *online* maka muncullah sebuah gagasan yang berperan sebagai penyedia jasa yaitu *marketplace*. Dengan kemunculannya sebagai jembatan perantara memberi kemudahan, keamanan, dan kepastian. *Marketplace* adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya yang bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi *online* yang menjembatani dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran.²

marketplace sebagai *platform* yang sering digunakan untuk berjualan merupakan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yaitu pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.³ Sementara, seseorang dapat dikategorikan sebagai pedagang (*merchant*) yaitu pelaku usaha yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik baik dengan sarana yang dibuat dan dikelola sendiri secara langsung atau melalui sarana milik pihak PPMSE, atau sistem elektronik lainnya yang

¹ Wikipedia, *Perdagangan Elektronik*, melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik diakses pada tanggal 9 agustus 2023

² Anonim, “*Pengertian Marketplace*”, <https://www.niagahoster.co.id>, 31 Agustus 2020, di akses pada 14 maret 2023

³ Pasal 1 angka 11 Pasal 1 angka 2 *Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik* (“PP 80/2019”)

menyediakan sarana perdagangan melalui sistem elektronik.⁴ Artinya seseorang dan *marketplace* tergolong sebagai sesama pelaku usaha jadi perdagangan melalui sistem elektronik merupakan hubungan privat yang dapat dilakukan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha.⁵

Marketplace atau *platform e-commerce* seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee sering kali memiliki ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Penggunaan (*Terms and Conditions*) yang mengatur penggunaan layanan mereka. Salah satu ketentuan yang sering diatur adalah tentang denda sepihak, yaitu ketentuan yang memungkinkan *marketplace* untuk menetapkan denda tanpa persetujuan pengguna atau penjual. Terkait dengan denda keterlambatan pengiriman barang bahwa apabila pedagang terlambat mengirimkan barang, pesanan gagal, dan lain-lain, maka pihak *marketplace* maupun pedagang (pelaku usaha) wajib menyediakan layanan pengaduan konsumen yang minimal mencakup:⁶

- a. Alamat dan nomor kontak pengaduan
- b. Prosedur pengaduan konsumen
- c. Mekanisme tindak lanjut pengaduan
- d. Petugas yang kompeten dalam memproses layanan pengaduan
- e. Jangka waktu penyelesaian pengaduan

Akan tetapi, penentuan denda atas keterlambatan atau kegagalan pengiriman barang dari *merchant* ke tangan konsumen merupakan substansi perjanjian antara penjual (*merchant*) dan pembeli sesuai dengan kesepakatan mereka dan bukan menjadi hak perusahaan *marketplace* untuk mengatur dan menentukannya secara sepihak.

Dalam praktiknya, banyak *marketplace merchant* yang menetapkan denda sepihak tanpa persetujuan dari konsumen. Hal ini dapat menimbulkan masalah hukum dan melanggar prinsip-prinsip hukum kontrak. Penentuan denda sepihak oleh *merchant* bisa merugikan konsumen, karena besarnya denda yang ditetapkan dapat jauh lebih besar daripada kerugian yang dialami oleh *merchant* akibat pelanggaran konsumen. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis terkait penentuan denda sepihak oleh *marketplace merchant* agar hak konsumen dapat terlindungi dan tidak terjadi pelanggaran hukum.

Seperti halnya seorang pembeli melakukan pembelian produk dari toko *online* di sebuah *marketplace*. Setelah produk di terima, pembeli merasa tidak puas dengan produk tersebut dan ingin mengembalikannya. Namun ketika pembeli mencoba untuk mengembalikan

⁴ Pasal 1 angka 10 PP 80/2019

⁵ Pasal 4 ayat (2) huruf a PP 80/2019

⁶ Pasal 27 PP 80/2019

produk tersebut, ia mendapat balasan dari *merchant* (penjual) bahwa produk tersebut tidak bisa di kembalikan dan di kenakan denda sebesar 20% dari harga produk apabila ingin di kembalikan

Adapun kasus dari seorang konsumen yang membeli barang di salah satu *Marketplace / platform* dengan alamat penerima Jln. Jaksa Agung Soeprapto No. 22. Kelurahan Limba B. Kota Gorontalo telah membeli barang paket cetakan kue, dari toko alat dapur melalui *marketplace/ platform Shopee* dengan alamat toko di kota bandung dengan harga Rp.142.000 dan ongkir sebesar Rp.64.000 pada tanggal 13 Agustus 2021, dan di terima konsumen pada tanggal 20 Agustus 2021. Tetapi setelah produk di terima, produk tersebut mengalami kecatatan (pecah) maka dari itu konsumen berniat *mereturn* (mengembalikan) barang tersebut, sesuai dengan apa yang tertera di deskripsi penjualan dalam *platform* tersebut, akan tetapi setelah konsumen melakukan *return*, konsumen di haruskan untuk membayar kembali biaya pengiriman barang tersebut, padahal dalam deskripsi penjualan alat tersebut tidak ada perjanjian seperti di sebutkan oleh penjual dan hanya di jelaskan apabila barang yang di terima oleh konsumen cacat/rusak konsumen bisa mengajukan *return* barang kembali dan akan di ganti sesuai dengan barang yang di pesan, dengan syarat pada saat *unboxing* paket harus di video tanpa jeda, dan foto untuk pelengkap lampiran *return*

Dalam kasus ini konsumen telah melampirkan semua dokumen sebagai persyaratan untuk bisa melakukan *return*, tetapi penjual tetap meminta jasa pengiriman dari konsumen, dan barang tersebut cacat / rusak dalam perjalanan dan tentu saja dalam kasus ini di luar tanggung jawab dari si pembeli sesuai dengan apa yang tertera di deskripsi penjualan barang tersebut, dan menjadi tanggung jawab pemilik toko karena telah lalai dalam mengemas / *packing* barang dan kurang berhati- hati dalam pengiriman barang sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen⁷

Permasalahan tersebut dapat timbul dari pihak pembeli ataupun penjual, Terkait pemberlakuan transaksi jual-beli tersebut ketentuannya diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 dalam peraturan tersebut diatur mengenai informasi dan transaksi elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), namun dalam hal melakukan kegiatan perjanjian jual beli *online* seharusnya tidak hanya

⁷ Wawancara dengan Nazli Putri Pratomo, tanggal 18 Mei 2023 di Jln, Jaksa Agung Soeprapto No. 22. Kelurahan Limba B. Kota Gorontalo

melihat pada UU ITE saja melainkan juga harus melihat pada aturan yang lebih dulu ada yang mengatur tentang suatu perjanjian.⁸

Ketentuan-ketentuan tentang hukum perjanjian juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang secara jelas ditentukan dalam pasal 1320, yang pada hakekatnya memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat perjanjian yang harus diterapkan sehingga menjadi suatu perjanjian yang sah. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak.⁹

Dalam kasus ini, *merchant* menetapkan denda sepihak kepada pembeli tanpa adanya alasan yang jelas dan tanpa kesepakatan sebelumnya antara pembeli dan *merchant* mengenai denda tersebut. Tindakan *merchant* ini dapat melanggar perjanjian yaitu dimana dalam proses transaksi sebelumnya belum ada perjanjian mengenai denda yang di maksudkan, maka hal tersebut berdampak pada hak konsumen untuk memperoleh produk yang berkualitas dan dapat dikembalikan jika tidak sesuai dengan harapan.

Sebagai akibat dari pelanggaran tersebut, konsumen dapat melakukan gugatan hukum terhadap *marketplace merchant*. Konsumen dapat mengajukan gugatan perdata terhadap *merchant* yang telah menetapkan denda sepihak tersebut. Ataupun melaporkan pelanggaran yang di lakukan *merchant* kepada lembaga yang berwenang dalam mengawasi praktik jual beli secara *online*, konsumen dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya akibat penentuan denda sepihak oleh *merchant*.

Oleh karenanya dalam penelitian ini, peneliti lebih menekankan pada akibat hukum yang ditimbulkan *merchant* kepada konsumen terkait penentuan denda sepihak, karena pada zaman ini transaksi elektronik sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat maka dari itu perlu adanya analisis mengenai kecurangan yang dilakukan oleh *merchant*, sehingga masyarakat dapat mengetahui dalam menambah wawasan terkait tanggung jawab yang tidak dilakukan akan menyebabkan akibat.

METODE PENELITIAN

⁸ Wicaksono, Bima Bagus and Desak Putu Dewi Kasih. "Implementasi Syarat Kecakapan dalam perjanjian jual beli online". Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 6, No. 10 (2018): 1-11.

⁹ Muhammad Billah Yudahian, 2012, *Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus*, Makasar: Universitas Hasanuddin, Hlm.17.

Sesuai dengan judul penelitian diatas, maka penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) dengan menganalisis data-data dan dokumen yang didapat. Penelitian ini menggunakan jenis *yuridis normatif* dan pendekatannya ialah berdasarkan kaidah hukum peraturan perundang-undangan, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan penelitian terhadap sistematisasi hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹⁰ Dengan menggunakan pendekatan yang terdiri atas dua macam yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Bahan hukum pada penelitian ini berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan wanprestasi, kemudian bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum serta bahan hukum tersier seperti Kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menerangkan gambaran nyata mengenai fakta yang terjadi di lapangan yang disajikan dalam bentuk deskripsi tertulis melalui tahap interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum.¹¹ teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perdagangan pada zaman ini sangat pesat kemajuannya, perkembangan tersebut tidak hanya pada apa yang diperdagangkan tetapi juga pada tata cara dari perdagangan itu sendiri. Semakin pesatnya kemajuan teknologi sangat membantu masyarakat dalam menentukan suatu cara dalam melakukan transaksi dalam jual beli agar lebih mudah karena dimanapun dan kapanpun tetap dapat melakukan transaksi, kecanggihan teknologi ini tidak dapat dipungkiri telah banyak membantu dalam kegiatan jual beli *online*.¹³

Marketplace merupakan sebuah tempat jual beli produk/jasa dimana penjual dan juga konsumen bertemu di dalam sebuah *website*. Di *website* ini pembeli akan menemukan produk/jasa dari beberapa penjual dari toko *online* yang berbeda. Setiap produk yang terdapat dalam *website* tersebut telah diberikan spesifikasi rincian dan penjelasan kondisi produknya

¹⁰ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, Hlm. 19.

¹¹ Mukhtar, 2013, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta, GP Press Group, Hlm. 28

¹² Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar Hlm.182

¹³ Rafni Suryaningsih Harun, *Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online*, Jurnal Legalitas, Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, Vol. 12 No. 2, Hlm 94-95.

masing-masing. Dalam penelitian Mahir Pradana, *Marketplace* adalah model bisnis dimana *website* yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagangan saja, tapi juga memfasilitasi transaksi uang secara *online*. Seluruh transaksi *online* harus difasilitasi oleh *website* yang bersangkutan.¹⁴ Transaksi pembelian melalui *marketplace*, seperti halnya transaksi pembelian pada umumnya, merupakan suatu perjanjian antara penjual dan pembeli. Pihak-pihak tersebut sering disebut pedagang dan pelanggan dalam bisnis online, kedudukan pedagang dan pelanggan sama dengan pedagang pada transaksi jual beli tradisional.

Adanya perdagangan elektronik melalui *marketplace* memberikan kemudahan yang luar biasa bagi konsumen, karena konsumen tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja, selain mendapatkan berbagai pilihan barang atau jasa dengan harga yang relatif murah. Ini adalah tantangan positif dan negatif. Dikatakan positif karena kondisi tersebut dapat memberikan keuntungan kepada konsumen berupa kebebasan memilih barang atau jasa yang diinginkannya: Konsumen memiliki kebebasan untuk memilih jenis dan kualitas barang/jasa sesuai dengan kebutuhannya. Dikatakan negatif karena kondisi tersebut menyebabkan posisi konsumen menjadi lebih lemah dari posisi pelaku usaha yang dapat mengakibatkan kekecewaan dan kerugian. Kontrak antara pedagang terbentuk ketika mereka setuju untuk membeli dan menjual barang atau jasa yang ditawarkan. Jika pembeli atau pelanggan setuju, pelanggan harus mengikuti aturan yang diberikan oleh penjual. Mengingat betapa mudahnya proses jual beli secara *online* ini maka besar kemungkinan pula akan timbul suatu permasalahan dalam transaksi tersebut yang dapat menimbulkan akibat hukum atas apa yang telah dilakukan *merchant* tersebut.

Dalam kerangka teoritiknya, akibat hukum diartikan sebagai keseluruhan akibat yang timbul karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, maupun akibat-akibat lain yang muncul dikarenakan kejadian-kejadian tertentu yang dianggap sebagai akibat hukum.¹⁵ Secara sederhana akibat hukum merupakan suatu akibat dari terjadinya peristiwa hukum seperti diadakannya perjanjian yang sah oleh para subjek hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan atas perbuatan dari pelaku usaha tersebut tentunya menimbulkan kerugian yang dialami konsumen, pemberian denda sepihak yang dilakukan oleh *merchant* memberikan suatu kerugian materiil dan immateril, secara materiil, kerugian berupa dengan adanya denda sepihak konsumen menjadi kehilangan hak atas barang yang di inginkan

¹⁴ Mahir Pradana, *Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce Di Indonesia*, Jurnal Trunojoyo, Vol 9 No. 2 (2015).

¹⁵ Karundeng, Maya S. "Akibat Hukum Terhadap Penjatuhan Pailit Pada Perseroan Terbatas (PT)." *Lex Et Societatis* Vol.3, No. 4 (2015).

dan di tambah harus membayar lagi apabila ingin mengembalikan atau mengembalikannya, hal ini jelas tidak sesuai dengan apa yang menjadi syarat dan ketentuan dalam *marketplace* dan pelaku usaha tidak memenuhi apa yang semestinya menjadi prestasinya dalam transaksi itu, selanjutnya kerugian secara immateril yang diderita oleh konsumen yaitu berkurangnya kepercayaan konsumen dalam melakukan kegiatan jual beli di *marketplace* tersebut, mengingat pada zaman ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk berbelanja secara *online*.

Setelah memperoleh data terkait dengan beberapa konsumen pengguna aplikasi *markeplace* yang merasa dirugikan pada waktu menggunakan aplikasi tersebut tentunya hal ini harus diperhatikan dengan serius oleh pihak *marketplace*. Mengingat jaminan kepuasaan dan perlindungan bagi konsumen memang telah diatur dialam undang-undang.

1. Akibat Hukum dari Pemberian Denda Sepihak Terhadap Hak Konsumen Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Dapat diketahui di dalam setiap pekerjaan timbal balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban dalam melaksanakan perjanjian yang mereka sepakati. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan, maka pihak tersebut melakukan wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian.

Beberapa bentuk kecurangan atau bentuk-bentuk daripada wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha atau penjual dalam transaksi melalui *e-commerce* tersebut merupakan salah satu alasan mengapa wanprestasi menjadi suatu yang penting untuk dilakukan penyelesaian dalam suatu transaksi *e-commerce*. Dimana sering ditemukan dalam transaksi jual beli *online* adalah barang yang tidak sesuai dengan ketentuan, barang tidak dapat dikembalikan jika terdapat kerusakan serta harus membayar kembali biaya untuk penukaran barang kembali. Pada transaksi jual beli melalui *e-commerce*, kemungkinan untuk terjadinya wanprestasi maka sesungguhnya sangat diperlukan kesadaran kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing yaitu dalam hal ini berupa pemenuhan prestasi.

Suatu hal dapat dikatakan wanprestasi, bilamana tidak adanya pemenuhan prestasi. Prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh setiap dalam setiap perikatan karena prestasi sama dengan objek perikatan. Menurut Pasal 1234 KUHPperdata wujud prestasi ada tiga, yaitu :

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Terkait dengan pemenuhan prestasi tersebut, pemenuhan prestasi tersebut yang berkaitan dengan jual beli yaitu dalam bentuk memberikan sesuatu. Dimana bila penjual tidak menyerahkan barang dan pembeli tidak menyerahkan uang pembayaran maka hal tersebut akan menimbulkan wanprestasi. Berikut merupakan bentuk-bentuk daripada wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha atau penjual dalam transaksi melalui *ecommerce* antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan Dalam transaksi *e-commerce*, penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram dan menanggung cacat-cacat tersembunyi. Jika penjual tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka penjual dapat dikatakan wanprestasi.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan pada bentuk ini penjual benar telah menyerahkan barang yang dijual belikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat Maksudnya jika barang pesanan datang terlambat tapi tetap dapat dipergunakan maka hal ini dapat digolongkan sebagai prestasi yang terlambat, jika prestasinya tidak dapat dipergunakan lagi maka digolongkan sebagai tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, yakni seperti pada bentuk yang pertama
4. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya untuk wanprestasi yang terakhir ini, contohnya penjual yang berkewajiban untuk tidak menyebarkan kepada umum identitas dan data diri dari pembeli, tetapi ternyata penjual melakukannya

Berdasarkan bentuk- bentuk dari wanprestasi yang terjadi dalam transaksi *ecommerce* maka dapat dikatakan bahwa pemberian denda sepihak yang dilakukan merchant terhadap konsumen merupakan suatu bentuk wanprestasi yang dimana merchant tersebut tidak melakukan kewajibannya seperti yang ada dalam perjanjian *marketplace*.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa akibat hukum perjanjian jual beli *online* pada prakteknya yang telah melakukan wanprestasi adalah penjual, maka penjual harus ganti kerugian. Kerugian disini berupa apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian dan sampai ke pihak pembeli cacat, maka penjual akan mengganti barang tersebut dan mengganti biaya barang tersebut. Untuk itu bagi penjual atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian jual beli *online* tetapi melakukan wanprestasi dapat menerima akibat hukum berupa membayar ganti kerugian yang diderita oleh pembeli, menerima putusan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti

kerugian, menerima peralihan resiko sejak saat terjadinya wanprestasi. apabila pihak pembeli complain atas cacatnya barang maka harus membuat video/foto sebagai bukti. Tanggung jawab dari *marketplace* adalah memberikan pelayanan yang seadil mungkin terhadap pembeli dan penjual, dalam hal ini tidak condong ke pembeli, dan tidak juga condong ke penjual

2. Akibat Hukum dari Pemberian Denda Sepihak Terhadap Hak Konsumen Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 12 setiap peristiwa hukum yang dilakukan di dunia virtual atau elektronik layaknya jual beli secara *online* maka yang terbentuk didalamnya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak “Tanda tangan dalam bentuk elektronik merupakan suatu kesepakatan yang sah dan mengikat bagi kedua belah pihak, yang selayaknya perjanjian yang berlaku dinyatakan” dalam ketentuan ini mengatur kontrak dalam jual beli secara *online*.

Dalam jual beli secara *online* terdapat pihak- pihak yang terkait yakni :

- 1) Penjual yang menawarkan produk diinternet itu sebagai pelaku usaha *online*
- 2) Pembeli, seseorang yang ingin melakukan transaksi pembelian terhadap suatu produk tawaran dari pelaku usaha melalui media *online*
- 3) Bank memiliki peran untuk menyalurkan uang (dana) dari konsumen kepada penjual selaku pelaku usaha dikarenakan transaksi itu dilakukan secara *online* dimana pembeli dan penjual secara tidak langsung melakukan transaksi tanpa bertemu.
- 4) *Provider* selaku penyedia jasa layanan internet

Perjanjian *Online* dikatakan sah apabila : a) para pihak bersepakat, b) dilakukan oleh seseorang yang cakap, c) hal-hal tertentu, d) objek dari transaksi harus sesuai dengan peraturan perundangan. Penjual (pelaku usaha) harus memberi informasi secara terperinci, jujur, dan akurat atas produk yang di jualnya melalui media *online* kepada konsumen (pembeli) hal ini sesuai dengan pasal 9 UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebaliknya, pembeli disini harus berkewajiban dalam hal membayar barang yang dibelinya sesuai kesepakatan dengan penjual nantinya pembeli akan mendapatkan haknya berupa produk atau barang yang dibeli olehnya. Sedangkan penjual memiliki kewajiban mengirimkan barang yang sudah dibeli oleh pembeli dari transaksi yang dilakukan sesuai perjanjian secara *online* tersebut. Jika hak dan kewajiban pembeli ataupun penjual tidak melakukannya dengan baik

serta tidak memenuhi prestasi tersebut maka pihak yang tidak menerima haknya dapat melakukan tuntutan atas ganti rugi.

Dalam hal ini selain keuntungan yang di berikan oleh sistem jual beli yang dilakukan melalui media elektronik terutama melalui *marketplace* tidak dapat dihindari ada beberapa masalah yang menjadi resiko dalam kegiatan semacam ini, karena dalam hal apapun akan tetap mendapati resiko-resiko yang akan terjadi sehingga harus siap untuk hal tersebut agar dapat memperelajari terlebih dahulu setiap perbuatan yang akan lakukan. resiko adalah suatu pontensi kejadian yang dapat merugikan yang disebabkan karena adanya ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa, dimana ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya resiko yang bersumber dari berbagai aktivitas.¹⁶

Seperti dalam kasus yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya bahwa pemberian denda sepihak yang dilakukan *merchant* kepada konsumen adalah suatu wanprestasi yang merugikan konsumen akibat hukum dari perbuatan *merchant* itu tidak menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha untuk memberikan apa yang menjadi hak konsumen dalam perjanjian jual beli *online* tersebut. Jika merujuk pada pasal 3 UUIITE bahwa “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi” perbuatan yang dilakukan oleh *merchant* tersebut jelas merugikan konsumen karna tidak mengindahkan apa yang menjadi itikad baik dari penjual serta tidak memberikan manfaat kepada konsumen. Akibat hukum yang ditimbulkan atas perbuatan dari pelaku usaha tersebut tentunya menimbulkan kerugian yang dialami konsumen, pemberian denda sepihak yang dilakukan oleh *merchant* memberikan suatu kerugian materiil dan immateril, secara materiil, kerugian berupa dengan adanya denda sepihak konsumen menjadi kehilangan hak atas barang yang di inginkan dan ditambah harus membayar lagi apabila ingin mengembalikan atau mengembalikannya, hal ini jelas tidak sesuai dengan apa yang menjadi syarat dan ketentuan dalam *marketplace* dan pelaku usaha tidak memenuhi apa yang semestinya menjadi prestasinya dalam transaksi itu, selanjutnya kerugian secara immateril yang diderita oleh konsumen yaitu berkurangnya kepercayaan konsumen dalam melakukan kegiatan jual beli di *marketplace* tersebut, mengingat pada zaman ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk berbelanja secara *online*.

¹⁶ I W. Wedana Yasa, I G. B. Sila Dharma, I Gst. Ketut Sudipta. 2013. “*Manajemen Resiko Operasional dan pemeliharaan tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Bangli di Kabupaten Bangli*”. Jurnal Spektran .1 (2). Pp. 32-45.

Setelah memperoleh data terkait dengan beberapa konsumen pengguna aplikasi *marketplace* yang merasa dirugikan pada waktu menggunakan aplikasi tersebut tentunya hal ini harus diperhatikan dengan serius oleh pihak *marketplace*. Mengingat jaminan kepuasan dan perlindungan bagi konsumen memang telah diatur dalam undang-undang. *Merchant* yang dalam hal ini pelapak yang menggunakan aplikasi *Marketplace* merupakan kategori transaksi elektronik. Sehingga sebagai penyedia jasa tentunya menawarkan produknya memiliki iklan-iklan yang nantinya membuat siapa saja untuk menggunakan aplikasi tersebut. Dalam ketentuan Pasal 9 UU ITE memberikan kewajiban bagi pelaku usaha yang menggunakan transaksi elektronik yakni Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Sebagai seorang penyedia jasa yang berbasis *online* tentunya menawarkan segala produk untuk menarik minat pengguna, beberapa produk yang dimiliki oleh *Marketplace* yang pada prakteknya tidak sesuai dengan apa yang di iklankan yakni pada waktu melakukan pembelian pada aplikasi tersebut yang menyebabkan kerugian bagi pembeli akibat barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dipesan. Pada kasus tersebut ketika mengacu kepada ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut maka jelaslah pihak *merchant* telah melakukan suatu kebohongan kepada konsumen atau pengguna aplikasi yang dalam hal ini adalah *merchant* sehingga konsumen dirugikan akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh pihak *merchant*. Untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang merasa dirugikan akibat dari kerugian yang dilakukan oleh penyedia jasa, tentunya pengguna jasa ini dapat mengajukan suatu gugatan berdasarkan pada ketentuan Pasal 38 Ayat (1) dan Ayat (2) UU ITE. Ketika merujuk kepada sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada *merchant* karena melanggar ketentuan Pasal 28 maka hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 45 (2) yang menyatakan Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut maka jelaslah pihak *merchant* telah melakukan suatu kebohongan/ wanprestasi kepada konsumen atau pengguna aplikasi yang dalam hal ini adalah *merchant* sehingga konsumen dirugikan akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh pihak *merchant*. Untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang merasa dirugikan akibat

dari kerugian yang dilakukan oleh penyedia jasa, tentunya pengguna jasa ini dapat mengajukan suatu gugatan berdasarkan pada ketentuan Pasal 38 Ayat (1) dan Ayat (2) UU ITE. Ketika merujuk kepada sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada *merchant* karena melanggar ketentuan Pasal 28 maka hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 45 (2) yang menyatakan Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut maka jelaslah pihak *merchant* telah melakukan suatu kebohongan kepada konsumen atau pengguna aplikasi yang dalam hal ini adalah *merchant* sehingga konsumen dirugikan akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh pihak *merchant*. Untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang merasa dirugikan akibat dari kerugian yang dilakukan oleh penyedia jasa, tentunya pengguna jasa ini dapat mengajukan suatu gugatan berdasarkan pada ketentuan Pasal 38 Ayat (1) dan Ayat (2) UU ITE. Ketika merujuk kepada sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada *merchant* karena melanggar ketentuan Pasal 28 maka hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 45 (2) yang menyatakan Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Prinsip tanggungjawab mutlak yang berlaku dalam terjadinya wanprestasi pada saat didakukanya transaksi jual beli dengan sistem elektronik oleh penjual dan pembeli. Lemahnya kedudukan pembeli dalam transaksi elektronik menjadsikan tanggung jawab mutlak atau sepenuhnya berada pada penjual/pelaku usaha *online* dimana pelaku usaha juga bertanggungjawab atas kegiatan usaha yang dilakukanya¹⁷. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan “ Jika dilakukan sendiri segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi pada transaksi”. Pada transaksi elektronik, *party* yang wajib menanggung yakni *party* yang melakukan wanprestasi dalam hal ini perbuatan itu dilaksanakan oleh penjual. Akibat hukum bagi pihak yang berkewajiban melakukan prestasi tetapi melakukan wanprestasi yakni :

¹⁷ Anjani, Ida Ayu Maharani Chintya, and I. Wayan Novy Purwanto. "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA LAUNDRY." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 8, no. 3: 1-14. Hlm.10

- 1) Debitur wajib menerima perubahan resiko semenjak timbulnya wanprestasi (pasal 1237 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- 2) Debitur wajib ganti rugi yang dirasakan oleh pihak yang memiliki hak memperoleh prestasi (pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- 3) Debitur wajib melunasi pembayaran perkara apabila diperkarakan dipengadilan (pasal 181 ayat (1) HIR).
- 4) Debitur wajib memperkenankan pemutusan permufakatan bersama diiringi dengan mengganti kerugian (pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Pelaku usaha atau penjual yang memiliki kewajiban dalam menjalankan suatu prestasinya akan tetapi dia tidak melakukan prestasinya atau dapat dikatakan wanprestasi maka pelaku usaha diharuskan ganti kerugian akan tetapi kewajiban ganti kerugian itu baru dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Seseorang tersebut memang telah lalai melakukan wanprestasi
- 2) Seseorang tersebut tidak lagi dalam suatu keadaan yang memaksa
- 3) Seseorang tersebut tidak melakukan perlawanan atau pembelaan terhadap tuntutan ganti rugi kepadanya yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan
- 4) Seseorang tersebut sudah menerima pernyataan somasi atau lalai

KESIMPULAN

Akibat hukum yang ditimbulkan atas perbuatan dari pelaku usaha tersebut tentunya menyebabkan tidak tercapainya kewajiban pelaku usaha terhadap hak konsumen, pemberian denda sepihak yang dilakukan oleh *merchant*, merupakan suatu perbuatan wanprestasi jika merujuk pada Pasal 1234 KUHPPerdata wujud prestasi ada tiga, yaitu : memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, maka pihak *merchant* harus membayar semua kerugian yang dialami oleh konsumen. Adapun jika di lihat dari UUIITE Pasal 9 yaitu memberikan kewajiban bagi pelaku usaha yang menggunakan transaksi elektronik yakni Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Maka pada Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan “ Jika dilakukan sendiri segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi pada transaksi”.

DAFTAR REFERENSI

- Yudahian, Muhammad Billah. (2012). *Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus*, Makasar: Universitas Hasanuddin.
- Hanifah, Ida, dkk. (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Mukhtar. (2013). *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta. GP Press Group.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Wicaksono, Bima Bagus and Desak Putu Dewi Kasih. (2018). "Implementasi Syarat Kecakapan dalam perjanjian jual beli online". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* .6 (10). 1-11.
- Harun, Rafni Suryaningsih. (2019). *Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online*, , Jurnal Legalitas. Fakultas Hukum Universitas Gorontalo. 2 (2). 94-95.
- Pradana, Mahir. (2015). *Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce Di Indonesia*. Jurnal Trunojoyo. 9 (2). 32-40.
- Karundeng, Maya S. (2015). "Akibat Hukum Terhadap Penjatuhan Pailit Pada Perseroan Terbatas (PT)." *Lex Et Societatis*. 3 (4). 5-15.
- I W. Wedana Yasa, I G. B. Sila Dharma, I Gst. Ketut Sudipta. (2013). "Manajemen Resiko Operasional dan pemeliharaan tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Bangli di Kabupaten Bangli". *Jurnal Spektran* .1 (2). 32-45.
- Anjani, Ida Ayu Maharani Chintya, and I. Wayan Novy Purwanto. (2020). "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA LAUNDRY." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* . 8 (3).1-14.
- Wikipedia, *Perdagangan Elektronik*, melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik diakses pada tanggal 06 desember 2023
- Anonim, "Pengertian Marketplace", <https://www.niagahoster.co.id>, 31 Agustus 2020, di akses pada 06 desember 2023
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Republik Indonesia. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.